



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 139 TAHUN 2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN
DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Gedung
Pemerintah Daerah telah diatur dengan Peraturan Gubernur
Nomor 139 Tahun 2009;

b. bahwa dalam rangka pengoptimalan, efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Gedung
Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung
Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 139 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 16 dan angka 17, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Walikota adalah Walikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Bupati adalah Bupati Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat DPGP atau juga disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SDPGP atau disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
14. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

15. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 16. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
 17. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disingkat PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumahan, pemukiman dan pembinaan teknis gedung Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pemerintahan bidang perumahan, pemukiman dan pembinaan teknis pengelolaan gedung Pemerintah Daerah;
 - c. penataan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan perumahan dan pemukiman;
 - d. pelaksanaan penilaian dan bimbingan teknis pengelolaan perumahan;
 - e. pelayanan, pembinaan dan pengendalian, perizinan dan/atau standardisasi di bidang perumahan dan permukiman;
 - f. fasilitasi dan penyelesaian sengketa penghunian perumahan;
 - g. pelayanan penetapan badan hukum perhimpunan penghuni rumah susun dan penghunian perumahan;
 - h. pembinaan teknis, pengendalian dan pengawasan usaha pembangunan dan pengelolaan perumahan dan pemukiman;
 - i. perencanaan dan perancangan gedung Pemerintah Daerah;
 - j. pengawasan dan Value Engineering (VE) terhadap bangunan gedung Pemerintah Daerah, termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum serta sarana penunjang lainnya;
 - k. pembinaan terhadap mitra jasa konstruksi;
 - l. pelayanan bimbingan teknis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang pembangunan dan **pengelolaan gedung Pemerintah Daerah;**
 - m. penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan pemukiman dan gedung Pemerintah Daerah;
 - n. penilaian teknis di bidang perumahan dan gedung Pemerintah Daerah;

- o. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi perumahan;
 - p. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan;
 - q. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
 - r. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah; dan
 - s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf h diubah sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Bidang Perizinan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan, penyelesaian sengketa, penyuluhan dan pembinaan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan perumahan dan pemukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Perizinan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perizinan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perizinan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat;
 - c. penyusunan kebijakan teknis pelayanan perizinan, pelayanan penyelesaian sengketa, pelaksanaan penertiban, pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan pemukiman;
 - d. pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan, pelayanan penyelesaian sengketa, pembinaan penghunian, pembinaan Perhimpunan Penghunian Rumah Susun (PPRS), pelaksanaan penertiban, pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
 - e. pelaksanaan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta evaluasi pelayanan perizinan, pelayanan penyelesaian sengketa, pembinaan penghunian, pembinaan Perhimpunan Penghunian Rumah Susun (PPRS), pelaksanaan penertiban, pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan pemukiman;
 - f. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam perizinan, penertiban, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan pemukiman;
 - g. pelaksanaan penerbitan Surat Izin Perumahan (SIP);
 - h. pemberian izin perbaikan rumah yang mempunyai Surat Izin Perumahan (SIP);
 - i. penetapan harga sewa rumah/bangunan;
 - j. pelaksanaan penyimpanan penyelusuran dan pemeliharaan dokumen;

- k. penerbitan Surat Penetapan Penunjukan Penghunian/ Penggunaan Perumahan (SP.5) dan Buku Tanda Pemilikan Perumahan (BTPP);
- l. pembentukan dan pembinaan Perhimpunan Penghunian Rumah Susun (PPRS);
- m. pembinaan rumah kos;
- n. penerbitan keputusan perintah pengosongan;
- o. pelaksanaan pengosongan paksa;
- p. penyelesaian sengketa penghunian tanpa hak;
- q. pembelaan hukum atas perkara perumahan;
- r. penyuluhan program pembangunan perumahan dan pemukiman;
- s. penyuluhan penghunian perumahan;
- t. pelaksanaan publikasi kegiatan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP);
- u. pembinaan usaha pengelolaan perumahan;
- v. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan perumahan dan pemukiman;
- w. penyiapan bahan laporan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perizinan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat; dan
- x. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perizinan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf j diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Seksi Perizinan dan Pembinaan Penghunian merupakan Satuan Kerja Bidang Perizinan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan pembinaan penghunian.
- (2) Seksi Perizinan dan Pembinaan Penghunian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat.
- (3) Seksi Perizinan dan Pembinaan Penghunian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perizinan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perizinan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perizinan dan pembinaan penghunian;
 - e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi perizinan dan pembinaan penghunian;

- f. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi fasilitasi serta evaluasi pelayanan perizinan dan pembinaan penghunian;
- g. menerima dan meneliti permohonan perpanjangan, mutasi, pengesahan dan penghapusan Surat Izin Perumahan (SIP);
- h. melaksanakan peninjauan lapangan atas permohonan perpanjangan, mutasi, pengesahan dan penghapusan Surat Izin Perumahan (SIP);
- i. menyiapkan perpanjangan, mutasi, pengesahan dan penghapusan Surat Izin Perumahan (SIP);
- j. menerima dan meneliti permohonan serta menyiapkan penjelasan status penghunian dan izin perbaikan rumah yang mempunyai Surat Izin Perumahan (SIP);
- k. menerima dan meneliti permohonan penetapan harga sewa;
- l. melaksanakan peninjauan lapangan atas permohonan penetapan harga sewa;
- m. menerima dan meneliti permohonan serta menyiapkan penerbitan Buku Tanda Pemilikan Perumahan (BTTP);
- n. menerima dan meneliti permohonan serta menyiapkan penerbitan Surat Penetapan Penunjukan Penghunian/ Penggunaan Perumahan (SP.5);
- o. menerima dan meneliti permohonan serta memproses permohonan pengesahan pembentukan Perhimpunan Penghunian Rumah Susun (PPRS);
- p. melaksanakan koordinasi pembinaan Perhimpunan Penghunian Rumah Susun (PPRS);
- q. melaksanakan penyimpanan, penelusuran dan pemeliharaan dokumen rumah yang mempunyai Surat Izin Perumahan (SIP), rumah sewa, Buku Tanda Pemilikan Perumahan (BTTP), Surat Penetapan Penunjukan Penghunian/ Penggunaan Perumahan (SP.5) dan Perhimpunan Penghunian Rumah Susun (PPRS);
- r. melaksanakan koordinasi pembinaan rumah kos;
- s. melaksanakan pembinaan usaha pengelolaan perumahan;
- t. menyiapkan bahan laporan Bidang Perizinan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat yang terkait dengan tugas Seksi Perizinan dan Pembinaan Penghunian; dan
- u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Perizinan dan Pembinaan Penghunian.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini :

1. Seluruh frasa "pemukiman" selanjutnya dibaca "permukiman".
2. Seluruh frasa 'Perhimpunan Penghunian Rumah Susun (PPRS)' selanjutnya dibaca 'Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)'.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003